

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Teori yang dijadikan landasan akan mengarahkan alur berfikir dalam proses penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat muslim pesisir pantura dalam pengelolaan dana desa 2020 di Desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Partisipasi Politik dalam Prespektif Islam

Secara harfiah partisipasi diartikan keikutsertaan, dalam hal ini politik mengacu pada partisipasi warga negara dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik adalah partisipasi warga negara dengan terlibat membuat keputusan, melaksanakan keputusan, mempengaruhi proses pengambilan keputusan, mempengaruhi kebijakan pemerintah termasuk yang berkaitan dengan keterlibatan aktif maupun pasif setiap individu dalam hierarki sistem politik.<sup>1</sup>

Partisipasi politik masyarakat seharusnya selalu dilibatkan dalam sistem politik dan disepakati bersama di dalam musyawarah. Kata musyawarah dalam islam sendiri yaitu *Syura* yang berarti saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu permasalahan. *Syura* berasal dari kata kerja *syawara* atau *tasyawara* yang memiliki arti berunding, saling bertukar pendapat. *Syawir* yang memiliki arti meminta pendapat atau musyawarah.<sup>2</sup>

Menurut Farid Abdul Khaliq, ada dua ayat Al-Qur'an yang menyebutkan secara jelas mengenai musyawarah dan setiap satu dari dua ayat tersebut mempunyai petunjuk masing-masing. Diantara dua ayat tersebut yang pertama yaitu Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 159:

---

<sup>1</sup> Wisnu Dani Prasetyo, Toni Harsan, Pujiyana, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2019 di Kelurahan Sumber Kecamatan Bajarsari Kota Surakarta", *Civics Education And Sciense Journal (CESSJ)* 1, No, 1 (2019):4.

<sup>2</sup> M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII Press, 2000). 18.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ  
 لَأَنفَضُوا مِن حَوْلِكَ<sup>ط</sup> فَاعْفُ عَنْهُمْ<sup>ط</sup> وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَشَاوِرْهُمْ  
 فِي الْأَمْرِ<sup>ط</sup> فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ<sup>ج</sup> إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
 الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang Menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela'nati, (QS. Ali-Imran : 159)<sup>3</sup>

Perintah dari penafsiran ayat diatas menurut Farid Abdul Khaliq memang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi perintah itu juga dapat dicontoh oleh pemimpin tertinggi negara Islam di suatu wilayah maupun tempat, yaitu wajib mengadakan musyawarah dengan rakyat dalam segala hal yang bersifat umum dan menetapkan hak partisipasi politik masyarakat di negara-negara muslim. Jika hak-hak tersebut dihilangkan oleh pemimpin disuatu wilayah maka hal tersebut merupakan salah satu kejahatan terbesar, karena begitu banyak kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh sikap pelanggaran terhadap masyarakat dan negara. Penjelasan kedua yaitu Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 38:

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾

<sup>3</sup> Al-Qur'an, Surah Ali-Imran ayat 159, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an. *al-Qur'an*, 1997), 350.

Artinya : lalu dikumpulkan Ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang ma'lum, (QS Asy-Syura : 38)<sup>4</sup>

Menanggapi penafsiran diatas, Farid Abdul Khaliq berpendapat bahwa ayat diatas menjelaskan tentang sifat rakyat yang baik, dan menyatakan bahwa musyawarah termasuk diantara ciri khas dan keistimewaannya. Jika surat Al-Imran ayat 159 menunjukkan bahwa musyawarah adalah sistem hukum dalam islam, maka Asy-Syura ayat 38 menunjukkan bahwa musyawarah adalah metode dalam hidup.<sup>5</sup> Katakanlah musyawarah memang lebih luas maknanya dari pada kata demokrasi, sebab demokrasi aturan mayoritas seringkali hanya berada dalam struktur parlementer, sedangkan musyawarah merupakan metode hidup dalam setiap lembaga pemerintahan, mulai dari penguasa hingga rakyat biasa.

Pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghormatan kepada tokoh-tokoh dan para pemimpin masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi bersama dalam berbagai urusan dan kepentingan. Bahkan pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghormatan terhadap hak atas kebebasan berekspresi, persamaan, dan hak untuk memperoleh keadilan bagi setiap individu.

Partisipasi politik dalam perspektif Islam adalah pemberian amanat kepada seseorang yang dapat dipercaya dengan menerapkan nilai-nilai islami. Sedangkan politik islam merupakan aktivitas sebagai umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Nilai-nilai yang dimaksud dalam proses ini dimaksudkan agar dapat ditegakkan di sebuah Negara, yaitu:<sup>6</sup>

a. Nilai Keadilan

Nilai ini dimaksudkan agar seseorang tidak berpihak kepada yang buruk melainkan hanya berpihak kepada kebaikan. Sesuai dengan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

---

<sup>4</sup> Al-Qur'an, Surah Asy-Syura ayat 38, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1997), 370.

<sup>5</sup> Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam Penerjemah Faturrahman A. Hamid (Jakarta : Amzah, 2005), 57.

<sup>6</sup> Fatahullah Jurdi, Politik Islam: Pengantar Pemikiran Politik Islam (Yogyakarta: Calpulis, 2016), 246.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>7</sup>

Menurut Fatahullah Jurdi penafsiran ayat diatas menjelaskan tentang suatu pemimpin maupun seseorang yang berpartisipasi dalam kebaikan haruslah menerapkan keadilan dalam sistem politik. Apabila seseorang penguasa tidak menerapkan keadilan dan keluar dari jalur kebaikan maka diharuskan untuk keluar dari jabatannya.

b. Nilai Kejujuran

Islam sendiri menyebutkan bahwa kejujuran merupakan salah satu sifat Nabi Muhammad yaitu sidiq, Sudah dijelaskan dalam surah Al-Azhab ayat 70, yaitu:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar (QS. Al-Azhab : 70)<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 58, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1997), 120.

<sup>8</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Azhab ayat 70, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1997), 310.

Penafsiran ayat diatas oleh Ari Dasmastuti diartikan bahwa kejujuran merupakan aspek penting dalam suatu tindakan. Kejujuran haruslah menjadi pedoman agar menuju hidup yang baik dengan berperilaku yang baik pula. Proses politik tanpa kejujuran maka akan mengalami masalah-masalah maupun pemecahan karena adanya motif tersembunyi maupun yang lain. Nilai kejujuran harus diterapkan dalam kehidupan berpolitik agar menghasilkan suatu kebaikan.<sup>9</sup>

c. Nilai Kebebasan

Masyarakat mempunyai kondisi yang berbeda-beda hingga mempunyai arah dan tujuan yang berbeda-beda. Penjelasan ini merupakan pengertian dalam firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ  
 مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ  
 اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ  
 جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً  
 وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ  
 إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ  
 تَخْتَلِفُونَ

Artinya : Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujianterhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah

<sup>9</sup> Ari Darmastuti “Teropong Aspirasi Politik Islam,” Jurnal Fakultas Usuluddin IAIN Raden Intan Lampung 1, (2005): 63.

turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”, (QS. Al-Maidah : 48)<sup>10</sup>

Penafsiran ayat diatas oleh Kadar M. Yusuf merupakan kebebasan setiap warga maupun masyarakat untuk berfikir, berpendapat maupun berbicara selama searah dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>11</sup>

## 2. Teori Pengelolaan Dana Desa

Pengertian keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan desa dalam satu tahun anggaran antara lain dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pengaturan keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBDes

---

<sup>10</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Maidah ayat 48, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama ri, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1997), 250.

<sup>11</sup> Kadar M. Yusuf , Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum/Dr. Kadar M. Yusuf, M. Ag: Editor: Achmad Zirzis, Siti Farida Nurlaila (Jakarta: Amzah, 2011), 29.

terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.<sup>12</sup>

Siklus pengelolaan keuangan desa yaitu rangkaian kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Definisi tersebut dapat dirutkan pengelolaan keuangan desa terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan, pertanggungjawaban.<sup>13</sup>

Tahap perencanaan dimulai dari pemerintah desa menyiapkan rencana pembangunan desa sesuai kebutuhannya dengan berpedoman pada perencanaan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa yang disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang disusun selama enam tahun dan Rencana Pembangunan Desa Tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa selama satu tahun. Setelah APBDes ditetapkan maka pelaksanaan keuangan desa mengikuti APBDesa. Kegiatan pelaksanaan dana desa meliputi pengeluaran dan pemasukan keuangan desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sehubungan dengan pelaksanaan otoritas desa dibantu melalui rekening kas desa dan harus didukung oleh bukti yang dapat diterima secara keseluruhan dan substansial. Seluruh kegiatan pelaksanaan harus ditatausahakan.<sup>14</sup> Penatausahaan adalah suatu rangkaian kegiatan pencatatan keuangan setiap penerimaan serta pengeluaran secara tepat ke dalam buku kas umum dan buku pembantu yang ditangani oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebidaharaan. Penatausahaan harus melakukan pencatatan keuangan dari pemasukan sampai pengeluaran serta melakukan penutupan buku setiap akhir bulan. Adapun buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku

---

<sup>12</sup>Suwano, "Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan Sampai Dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas", Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan 6, No. 1 (2019):28.

<sup>13</sup> R,B Bely Dj. Widodo, dkk., Petunjuk Pelaksanaan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015), 33.

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri, "Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa," (8 Mei 2018).

pembantu panjar.<sup>15</sup> Pelaporan merupakan kegiatan penyampaian yang dilakukan kepala desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama yang disusun dengan cara penggabungan seluruh laporan lalu disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat paling lambat bulan Juli tahun berjalan.<sup>16</sup> Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban paling lambat disampaikan 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Peraturan desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan serta daftar program yang masuk ke desa.<sup>17</sup>

Dana desa dikelola secara tertib dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta memperhatikan keadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam persiapannya.

Islam mengajarkan tentang betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam bentuk pengelolaan dana desa. Transparansi dana desa merupakan bentuk *Tabligh* dimana memiliki arti kejujuran dalam segala kegiatan, maka dalam mengelola anggaran dana desa kejujuran ini tidak bisa dilepaskan kecuali dengan transparansi anggaran. Dengan adanya transparansi hendaknya para pemimpin mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 101, yaitu:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا  
 إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri, “Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 63-67, Pengelolaan Keuangan Desa,” (8 Mei 2018)

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri, “Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 68 dan 69, Pengelolaan Keuangan Desa,” (8 Mei 2018)

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri, “Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 70, Pengelolaan Keuangan Desa,” (8 Mei 2018)

Artinya : “Apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui. (QS. An-Nahl :101)<sup>18</sup>

Menurut Quraish Shihab penafsiran ayat diatas yaitu menjelaskan bahwa “*Dan apabila kami mengganti suatu ayat Al-Qur’an ditempat ayat yang lain padahal Allah yang pengetahuannya maha luas lebih mengetahui dari siapapun apa yang diturunkannya*” Penjelasan tersebut mengarah pada kapan dan apa yang diganti dan menggantikan serta apa yang merupakan kemaslahatan bagi masyarakat. Apabila terjadi demikian maka mereka yang tidak mengetahui dan memahami berkata: “*Sesungguhnya engkau, wahai nabi Muhammad berbohong dalam pengakuanmu bahwa penggantian itu bersumber dari Allah, bahkan engkau banyak sekali berbohong sehingga engkau sebenarnya adalah pengada-ada, yakni pembohong.*”<sup>19</sup>

Pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai amanat dari pemerintah pusat maupun daerah. Hak pemerintah desa yang dimaksud dalam hal ini yaitu sebagai Ulil Amri dimana masyarakat mempunyai kewajiban untuk mentaati pelaksanaan tugas kewenangan di segala bidang dalam lingkup pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Al-Qur’an yang ditafsirkan oleh Quraish Shihab dimana dijelaskan tentang kewajiban mentaati atau menghormati Ulil Amri dalam Surah An-Nisa ayat 59, yaitu:

---

<sup>18</sup> Al-Qur’an, Surah An-Nahl ayat 101, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, 1997), 230.

<sup>19</sup> Qurais Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati: 2002), 730.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
 مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa : 59)<sup>20</sup>

Penafsiran ayat diatas menurut Quraish Shihab yaitu memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mentaati keputusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum. Secara berurutan menyatakan: *wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah* dalam perintah-Nya yang tercantum dalam Al-Qur'an *dan tattilah Rasul-Nya* yaitu Muhammad dalam segala macam perintahnya baik perintah dalam mengerjakan sesuatu maupun perintah untuk tidak mengejarkannya sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sah dan di izinkan juga untuk mentaati *Ulil Amri* selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. Yang demikian itu, yakni sumber hukum ini adalah baik, sedangkan yang lainnya buruk atau memiliki kekurangan dan disamping itu, ia juga lebih baik akhirnya, baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak.<sup>21</sup>

### 3. Tinjauan Tentang Masyarakat Pesisir

Kata masyarakat berasal dari akar kata arab *syaraka* yang artinya “ikut serta berpartisipasi”. Masyarakat merupakan

<sup>20</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 59, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1997), 175.

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta, Lentera Hati: 2002), 482-486.

sekelompok orang “bergaul” dengan satu sama lain atau dalam istilah ilmiah “berinteraksi”.<sup>22</sup> Masyarakat merupakan kesatuan yang melakukan interaksi dan bersifat berulang dan memiliki keterikatan oleh suatu identitas bersama. Definisi lain juga menyatakan bahwa masyarakat merupakan interaksi manusia menurut suatu sistem adat istiadat yang bersifat konsisten serta mempunyai kesamaan identitas.<sup>23</sup>

Masyarakat pesisir menjadi bagian penting dalam ekosistem pesisir. Nelayan merupakan komponen terbesar dari masyarakat pesisir karena memiliki ketergantungan terhadap keberlanjutan sumberdaya pesisir. Masyarakat pesisir dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang tinggal didaerah pesisir dan sumber pendapatannya bergantung pada pemanfaatan sumberdaya pesisir. Pada dasarnya banyak orang yang hidupnya bergantung pada sumberdaya pesisir. Masyarakat pesisir terdiri dari nelayan pemilik, pedagang ikan, pengelola ikan, pemasok dan faktor sarana produksi perikanan.

Secara sosial dan budaya komunitas pesisir ini memiliki ciri-ciri yang saling terkait. Adapun ciri-ciri tersebut sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Ada interaksi sosial yang intensif diantara warga komunitas, yang ditandai dengan komunikasi tatap muka yang efektif dengan wajah sehingga ada hubungan sangat dekat satu sama lain.
- b. Dalam mencari nafkah lebih menonjolkan sifat gotong rakyat dan saling membantu. Hal ini ditandai dengan mekanisme penangkapan ikan baik dalam cara penangkapan maupun dalam menentukan wilayah operasi.

Berdasarkan adaptasi wilayah pesisir dan segala kondisi geografisnya maka ada tiga jenis kategori orang yang bertempat tinggal di pesisir pantai indonesia yaitu:<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Ilma Nur Amalia, “Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014”. Skripsi, UNES, 2015: 23. 20 Januari 2021

<sup>23</sup> Merry Onibala, dkk “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Talikuran Barat Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa”, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 2, No.2 (2017): 2337-5736.

<sup>24</sup> Karakteristik Masyarakat Pesisir, Psychologymania, 2013 diakses tanggal 13 Maret 2021, [Karakteristik Masyarakat Pesisir Psychologymania](#)

- a. Masyarakat perairan, kesatuan sosial yang hidup dari sumber daya perairan (laut, sungai, pantai), biasanya terasing dari masyarakat lain dan lebih banyak berada di lingkungan perairan dari pada darat serta berpindahpindah tempat di suatu wilayah perairan tertentu.
- b. Masyarakat Nelayan, kelompok masyarakat pesisir dianggap paling banyak memanfaatkan hasil laut dan potensi lingkungan dan juga pesisir untuk kelangsungan hidup. Komunitas nelayan biasanya menetap secara teratur di daerah yang mudah dijangkau oleh masyarakat lain.
- c. Masyarakat Pesisir Tradisional, masyarakat pesisir tradisional memang hidup di dekat perairan laut, tapi sedikit yang bergantung pada sumber daya laut untuk kelangsungan hidupnya. Mereka lebih bergantung pada sumber daya darat, baik sebagai pemburu, petani ataupun jasa. Sehingga masyarakat pesisir seperti ini tidak bisa disamakan dengan komunitas nelayan atau komunitas perairan yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya perairan.

Karakteristik masyarakat pesisir tentu saja berbeda dengan karakteristik masyarakat petani. Khususnya dalam hal pendapatan, masyarakat petani bisa mengontrol pendapatannya, karena pola panennya dapat dikendalikan sehingga dapat mencapai hasil pendapatan yang diinginkan. Berbeda dengan masyarakat pesisir dimana nelayan merupakan mata pencaharian utama masyarakat pesisir. Pendapatan nelayan tidak bisa dikontrol, karena nelayan selalu bergelud dengan laut untuk mendapatkan penghasilan. Nelayan menghadapi akses terbuka dan sumberdaya yang memiliki risiko tinggi. Hal ini bisa menyebabkan masyarakat pesisir mempunyai karakter tangguh, terbuka, dan tegas.

Masyarakat pesisir khususnya yang tinggal di Indonesia memiliki keunikan atau karakteristik tertentu. Karakteristik ini sangat erat kaitannya dengan sifat usaha perikanan itu sendiri. Karena karakteristik usaha perikanan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, musim serta pasar, maka karakteristik masyarakat pesisir juga dipengaruhi oleh faktor tersebut dan

---

<sup>25</sup> Jonny Purba. *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005),35-37.

faktor lainnya. Beberapa sifat dan karakteristik masyarakat pesisir diuraikan sebagai berikut:<sup>26</sup>

a. Ketergantungan Pada Kondisi Lingkungan

Salah satu ciri usaha perikanan yang menonjol adalah keberlangsungan usaha sangat tergantung pada kondisi lingkungan. Keadaan ini sangat penting artinya bagi kondisi sosial ekonomi kehidupan masyarakat pesisir, khususnya di Indonesia. Kondisi masyarakat pesisir sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan terutama pencemaran, karena limbah-limbah industri maupun domestik dapat merusak kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pesisir.

b. Ketergantungan Pada Musim

Karakteristik yang sangat mencolok dari masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan adalah ketergantungan mereka terhadap musim. Nelayan kecil akan lebih bergantung pada musim ini. Ketika musim penangkapan tiba, semua nelayan pergi melaut. Di sisi lain, saat musim paceklik aktifitas penangkapan ikan berkurang sehingga banyak nelayan yang terpaksa menganggur.

Keadaan ini berdampak besar terhadap kondisi sosial ekonomi seluruh masyarakat pesisir khususnya para nelayan. Selama musim penangkapan, mereka mungkin dapat membeli barang-barang mahal. Namun, saat musim paceklik pendapatan mereka turun tajam sehingga kehidupan mereka semakin terpuruk. Belum lagi cara meningkatkan taraf hidup mereka dengan mengadopsi prinsip ekonomi yang tidak ekonomis, artinya ketika hasil tangkapan mencapai puncaknya, mereka seringkali tidak menabungkan hasilnya untuk menutupi kekurangan ekonomi ketika kegiatan penangkapan ikan berkurang, sehingga banyak nelayan yang meminjam uang atau

---

<sup>26</sup>Zafira Afriza, "Karakteristik Masyarakat Pesisir Di Indonesia," 23 Maret 2021, <http://zafiraafrika.blogspot.com/2013/06/karakteristik-masyarakat-pesisir-di.html?m=1>

bahkan menjual barang-barangnya untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>27</sup>

Secara umum, pendapatan nelayan sangat fluktuatif dari hari ke hari, mungkin hasil tangkapan nelayan sedang tinggi pada hari ini, tetapi keesokan harinya mungkin bisa saja kosong. Hasil tangkapan dan pendapatan mereka juga dipengaruhi oleh banyaknya nelayan yang menangkap ikan di suatu daerah penangkapan. Di daerah yang padat penduduk, akan terjadi penangkapan ikan berlebihan. Hal ini menyebabkan tangkapan para nelayan lebih kecil, yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan mereka.

c. Ketergantungan Pada Pasar

Ciri lain dari masyarakat pesisir ini adalah ketergantungan mereka pada kondisi pasar. Sebab, hasil tangkapan harus dijual terlebih dahulu, baru hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karakteristik ini memiliki arti yang sangat penting, yaitu masyarakat pesisir sangat peka terhadap harga. Perubahan harga hasil perikanan sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat.<sup>28</sup>

d. Rentan Terhadap Pengaruh Eksternal

Di tinjau dari aspek biofisik wilayah, ruang pesisir laut serta sumber daya yang terkandung di dalamnya bersifat khas, sehingga intervensi manusia di kawasan ini dapat menyebabkan perubahan besar. Dari aspek kepemilikan, wilayah pesisir dan laut serta sumber daya yang terkandung di dalamnya biasanya tidak memiliki kepemilikan yang jelas (open access right). Kecuali beberapa wilayah di Indonesia, seperti Ambon dengan kelembagaan sasi, NTB dengan kelembagaan tradisional Awig-awig dan Sangihe Talaud dengan kelembagaan Maneeh.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>A. Syatori, M.Si, “Ekologi Politik Masyarakat Pesisir (Analisis Sosiologi Kehidupan Sosial-Ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Nelayan Desa Citemu Cirebon)”, *Jurnal Holistik* 15, No. 02 (2014): 246.

<sup>28</sup> Fikri Jamal, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir”, *Jurnal Hukum* 2, No. 1 (2019): 473.

<sup>29</sup> Zafira Afriza, “Karakteristik Masyarakat Pesisir Di Indonesia,” 23 Maret 2021, <http://zafiraafriza.blogspot.com/2013/06/karakteristik-masyarakat-pesisir-di.html?m=1>

Dengan karakteristik yang khas dan open access tersebut, maka setiap pembangunan dan penggunaan sumber daya masing-masing daerah akan menimbulkan konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya serta mudah menimbulkan masalah degradasi lingkungan dan eksternalitas. Selain itu, penumpukan limbah lahan seperti limbah industri dan limbah domestik sangat mempengaruhi kondisi mereka. Penurunan kualitas air akan menurunkan hasil tangkapan mereka sehingga menurunkan pendapatan mereka. Jika ini terjadi, keadaan ekonomi mereka akan terpuruk.

#### 4. Faktor-faktor Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik sebagai tindakan jelas sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi, yaitu faktor internal dan eksternal :

- a. Faktor internal (dari diri sendiri) merupakan karakteristik pribadi yang dapat mempengaruhi diri sendiri dalam suatu kegiatan. Karakteristik pribadi meliputi usia, tingkat pendidikan, jumlah pendapatan dan pengalaman bersosialisasi.
- b. Faktor eksternal (datang dari luar individu) merupakan hubungan antara pengelola proyek dengan target yang dapat mempengaruhi partisipasi karena target akan dengan sukarela mengawasi proyek jika pihak pengelola memberikan respon yang positif dan menguntungkan mereka. Selain itu, jika ada dukungan layanan dari pengelola proyek secara aktif maka target tanpa ragu-ragu dalam berpartisipasi.<sup>30</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi, yaitu: *Pertama*, usia perorangan dimana usia yang cukup matang pada umumnya akan mengambil bagian lebih dari pada kelompok usia lainnya. *Kedua*, Jenis kelamin dimana hal ini sudah menjadi standar di negara kita, pada umumnya tugas perempuan hanyalah mengurus keluarga sehingga hal ini secara tidak langsung laki-laki memiliki lebih

---

<sup>30</sup> Satria Mentari Tumbel, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Desa di Desa Tumulantung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan", Jurnal Program Studi PSP Pascasarjana UNSRAT, (2016) : 3.

banyak kesempatan untuk mengikuti setiap program. *Ketiga*, pendidikan yang merupakan hal paling diutamakan dalam berpartisipasi. *Keempat*, pekerjaan dan penghasilan yang besar dan upah yang memadai dapat mendukung mereka dalam berpartisipasi. *Kelima*, tempat tinggal dengan lebih lamanya mereka ber tempat tinggal disana maka perasaan akan kepedulian terhadap lingkungannya biasanya akan lebih peduli.<sup>31</sup>

Partisipasi politik dalam masyarakat juga dibedakan dalam beberapa jenis, yakni:<sup>32</sup>

- a. Pikiran (*Psychological participation*), adalah jenis partisipasi dengan menggunakan pikiran guna mencapai tujuan yang diharapkan.
- b. Tenaga (*Physical participation*), adalah jenis partisipasi yang menggunakan tenaga yang dimiliki secara individu maupun kelompok guna mencapai sesuatu yang diinginkan.
- c. Pikiran dan tenaga (*Psychologic dan Physical participation*), adalah jenis partisipasi yang keduanya dilakukan secara bersamaan guna mencapai tujuan yang diharapkan.
- d. Keahlian (*Participation with skill*), adalah jenis partisipasi yang dilakukan dengan mengunggulkan keahlian sebagai unsur untuk menentukan suatu kegiatan.
- e. Barang (*Material participation*), adalah jenis partisipasi dimana barang merupakan alat bantu untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
- f. Uang (*Money participation*), adalah jenis partisipasi dimana uang merupakan alat guna mencapai sesuatu yang diinginkan akan tetapi hal ini dilakukan oleh kalangan atas.

Dilihat dari kegiatannya, partisipasi politik dapat dibedakan menjadi partisipasi politik aktif dan partisipasi politik pasif. Partisipasi politik aktif dapat dilakukan ketika mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, membayar

---

<sup>31</sup> Arief Setyawan, dkk, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kendang Murung Kota Bangun", eJournal fisip unmul 6, no. 2 (2018):7242-7243.

<sup>32</sup>Rizal Andreeyan, "Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda", eJurnal Administrasi Negara 2, No, 4 (2014): 1940.

pajak, mengajukan kritik, selain itu juga berorientasi dalam segi masukan maupun pengeluaran dari suatu sistem politik. Sedangkan partisipasi politik pasif ditunjukkan melalui kegiatan menaati peraturan serta terkait hal-hal yang menjadi keputusan pemerintah, selain itu dari sistem politik hanya ada aspek pengeluaran dari orientasi partisipasi politik pasif.<sup>33</sup>

Menurut Sudjono Sastroatmodjo membedakan partisipasi politik dalam beberapa kategori, yaitu:<sup>34</sup>

- a. *Apathetic* (*Apathetic*), memiliki arti bersikap masa bodoh dan tidak menaruh perhatian sama sekali pada kegiatan politik.
- b. *Spectators* (*Spectators*), diartikan bahwa orang yang bersangkutan setidaknya ikut menggunakan hak pilihnya.
- c. *Gladiators* (*Gladiators*), diartikan sebagai tingkatan partisipasi politik yang terlibat secara aktif dalam proses politik.

## B. Penelitian Terdahulu

Sumber informasi penelitian yang digunakan penulis juga dari penelitian terdahulu seperti partisipasi masyarakat, masyarakat pesisir dan juga pengelolaan dana desa. Penelitian sebelumnya sangat berpengaruh dalam memberikan informasi dan sebagai bahan acuan yang berguna bagi penulis, maka penulis membuat bagan beberapa peneliti yang membahas mengenai topik yang serupa agar mudah dipahami sebagai berikut:

1. Joni Dwi Putro, 2019 penelitian ini berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Jatipura Wonogiri)” Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan partisipasi, kendala serta solusi masyarakat terhadap pengelolaan dalam setiap tahapan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dilakukan pada setiap tahapan pengelolaan dana desa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Dalam hal perencanaan dilakukan dengan menentukan prioritas belanja desa berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat yang dibahas musyawarah desa. Dalam tahap implementasi berupa partisipasi swadaya atau personal dari masyarakat untuk gotong

---

<sup>33</sup> Widdy Yuspita Widyaningrum, “Pengaruh Partisipasi Politik Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung Tahun 2015”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, No. 2 (2019): 51.

<sup>34</sup> Sudjono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang, IKIP Semarang, 1995), 75.

royong dalam melaksanakan program kerja. Dalam penyelenggaraannya, bentuk partisipasi masyarakat berupa pengawasan belanja desa, dan memberikan masukan terkait APBDesa jika ada kekurangan dan kesalahan yang tidak sesuai. Perbedaan penelitian ini terletak pada subyek peneliti dimana masyarakat yang diteliti bermata pencaharian sebagai petani sedangkan subyek penulis tentang masyarakat pesisir pantai yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif serta menganalisis tentang partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

2. Ahmad Nurholis, 2016 Penelitian ini berjudul “Partisipasi Istri Nelayan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir (Studi Tentang Strategi Pengentasan Kemiskinan Keluarga Nelayan Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi istri nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir untuk upaya pengentasan kemiskinan di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan ada beberapa faktor, bentuk, tipe, manfaat yang mempengaruhi partisipasi dan juga ada beberapa strategi untuk menuntaskan kemiskinan di Desa Margasari. Faktor yang mempengaruhi partisipasi internal meliputi usia, pendidikan, dan lamanya menetap sedangkan faktor eksternal berupa nelayan, juragan, pedagang ikan, pengelola ikan, pemasok ikan, dan pemerintah daerah. Sedangkan bentuk partisipasinya berupa uang, harta, benda, tenaga dan keterampilan. Tipe partisipasinya berupa partisipasi pasif, informative, insentif, fungsional, dan mobilasi. Dalam pemanfaatannya meliputi mengumpulkan, menyeleksi, mengolah, dan menjual. Sedangkan strategi pengentasan kemiskinan di Desa Margasari berupa mengolah produk ikan asin, dan menanam sayur. Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menganalisis daerah pesisir.
3. Khalida Shuha, 2018 Penelitian ini berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui

pengelolaan dana desa, faktor-faktor penghambat dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut di lima desa yang ada di Kecamatan Lubuk Alung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa hanya perencanaan, sedangkan yang lainnya tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Selain itu juga ada faktor penghambat pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu sumberdaya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, internet dan pemahaman masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu meningkatkan tingkat pelatihan serta pendidikan. Perbedaan penelitian Khalida Shuha terletak pada subyek penelitian dimana beberapa desa yang dikaji dijadikan satu dalam penelitian sedangkan penulis hanya meneliti satu desa. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama menganalisis pengelolaan dana desa.

### C. Kerangka Berfikir


Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini merupakan masyarakat pantura terhadap pengelolaan dana desa di Desa Bloran dapat dilihat dari kerangka berfikir. Menurut Halim<sup>35</sup> pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan tingkat desa. Dengan cara ini diharapkan desa dapat mencapai otonominya dengan baik.

Implementasi akan berjalan sesuai harapan jika didukung oleh partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ditandai dengan masyarakat yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan.

Untuk mempermudah dan memperjelas kerangka berfikir penelitian ini, akan disajikan dalam bentuk bagan, seperti gambar berikut ini:

---

<sup>35</sup> Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, (Jakarta, Salemba Empat, 2007), 303.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**